

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia industri terus berkembang dinamis dan persaingan yang begitu ketat semakin meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis akan pentingnya sebuah merek. Merek adalah nama, tanda, simbol atau desain atau kombinasi diantaranya yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari pesaing. Beberapa bagian merek antara lain adalah nama merek, tanda merek dan merek dagang.

Nama merek adalah bagian dari merek dimana bagian dari merek yang dapat disebutkan atau dieja. Tanda merek adalah bagian dari merek yang tidak dapat dieja atau disebutkan, seperti simbol, desain atau warna atau huruf yang berbeda. Merek dagang adalah merek atau bagian merek yang diberikan untuk melindungi secara hukum, yaitu melindungi penjual untuk menggunakan hak eksklusif untuk menggunakan nama merek atau tanda merek.

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya ditulis HKI) merupakan suatu hal yang terbilang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu walaupun ada, tetapi masih kalah

oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.

Indonesia saatnya untuk berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, Hal ini sejalan dengan amanah yang telah diatur dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menetapkan bahwa salah satu tujuan Negara adalah ikut serta memelihara ketertiban dunia. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual, dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir karena hasil dari kemampuan atau karya cipta manusia.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, suatu barang atau produk yang diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak tersebut dapat berupa Royalti dan penghargaan secara materi bagi pencipta secara eksklusif. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta walaupun hak terkait itu telah dialihkan. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya sipembuatnya. Pelaksanaan Hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Menurut Budi Agus Riswandi ditulis Undang-Undang Hak Cipta) menganut prinsip bahwa:¹

“Pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan”.

Hak Cipta mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan dan teknologi turut lahir dari suatu ide dan kemampuan daya pikir manusia yang terekpresikan dalam bentuk yang memiliki manfaat dalam kehidupan manusia, sehingga hak cipta merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari hak tersebut, seseorang bisa mendapatkan keuntungan.

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam putih) maupun berwarna.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan,

¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004. hlm 3.

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Standar nasional indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional dan berlaku secara nasional.

Berbeda dengan kasus tak miliki SNI, kejaksaan hancurkan TV rakitan lelaki lulusan Sekolah Dasar. Kejaksaan negeri karanganyar, Jawa Tengah, menghancurkan 116 unit televesi rakitan karya Muhammad Kusrin senin (11/1/2016). Kejaksaan beralasan televisi tersebut tidak memiliki izin. Televisi yang dirakit kusrin ini belum memiliki standar nasional indonesia (SNI). Kusrin merakit televisi dari monitor komputer tak terpakai. Modusnya dia membeli tabung dari bekas-bekas komputer yang tak terpakai. Tabung-tabung tersebut dirakit sendiri kemudian diberi merek seperti maxreen, zener dan vitron. Televisi tersebut dijual dengan harga murah kurang dari Rp 1 juta.

Dalam Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian bahwa :

“Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Izin usaha industri diberikan oleh menteri, menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangannya pemberian izin usaha industri kepada bupati/walikota.”

Dalam Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang

Perindustrian menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja, memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. (Tiga Milyar Rupiah).”

Dalam undang-undang perindustrian menjelaskan setiap orang memproduksi atau mengedarkan barang yang tidak memenuhi SNI dipidana atau melanggar ketentuan pidana.

Dalam pasal 120 ayat 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang

Perindustrian menjelaskan bahwa:

“Setiap orang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)”

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan,

menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang perakitan dan penegakan hukum pidana terhadap televisi tanpa logo SNI tanpa izin dari Pemerintah, dengan judul :
PROBLEMATIKA KREATIVITAS PERAKITAN TV DARI TABUNG BEKAS KOMPUTER TANPA LOGO SNI DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan diidentifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah ada pengaturan perakitan TV dari tabung bekas monitor komputer tanpa Standar Nasional Indonesia dihubungkan dengan undang-undang no 3 tahun 2014?
2. Mengapa perakitan TV dari tabung bekas monitor komputer tidak dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum?
3. Bagaimana upaya sebagai solusi pemecahan terhadap pengusaha yang tidak memiliki logo SNI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perakitan TV dari tabung bekas monitor komputer tanpa logo SNI dihubungkan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perakitan TV dari tabung bekas monitor komputer tidak dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum;
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi sebagai pemecahan terhadap pengusaha yang tidak memiliki logo SNI.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu pertanggung jawaban pidana dan kesalahan;
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara

sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam keputakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi, terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan kreativitas perakitan tv dari tabung bekas komputer tanpa logo SNI.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang di gunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama dan kepercayaan.

Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan YME, sehingga manusia mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberi kerangka normatif karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan bernegara, pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV :²

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu”.

Kegiatan pembangunan yang didasarkan pada Pancasila dan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yakni,

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sebagai landasan yuridis dalam melaksanakan perekonomian nasional guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan lain dari pada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut dari zamannya”.

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:³

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”.

Biasanya, asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi.

² H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang.

HKI merupakan hasil proses kemampuan berfikir yang dijemakan kedalam suatu bentuk ciptaan dan invensi. Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (*Intangible asset*). Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan.

Di Indonesia pengaturan mengenai Hak Cipta terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang NO 28 Tahun 2014. Pengertian hak cipta adalah:⁴

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau Penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak

⁴ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *hak milik intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.54.

tersebut tanpa izin pemegang nya. dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada public melalui sarana apa pun. karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus sudah selesai diwujudkan dalam bentuk yang jelas sehingga dapat dibaca, didengar, atau dilihat. Suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada hanya sekedar ide. Suatu ide tidak akan mendapatkan perlindungan hokum hak cipta karena belum memiliki wujud dilihat, didengar, atau dibaca.

Hak cipta lahir secara otomatis bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta akan tetapi apabila dilihat dari segi hukum sulit untuk mengetahui kapan persisnya suatu karya cipta itu dilahirkan, maka Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa untuk keperluan mulai saat perlindungan hukum atas hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai sejak pertama kali diumumkan.

Berbeda dengan merek dagang, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran Hak Cipta bukanlah merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya Hak Cipta seseorang dapat diperoleh bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta. Hanya saja apabila karya cipta yang tidak didaftarkan

dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kesulitan dan masalah dalam hal pembuktian hak cipta apabila nantinya terjadi sengketa.

Lebih lanjut di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), (3), (4), (11), dan (12) Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan:

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 bahwa ;

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 bahwa ;

“Ciptaan adalah setiap hasil karya Pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk nyata.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 bahwa ;

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 bahwa;

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 bahwa;

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

Logo sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat(1) huruf g, yang merupakan seni terapan, masuk dalam benda yang dilindungi oleh hak cipta. Logo merupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, Negara, dan hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.

Sesuai perkembangan zaman, logo mengalami deformasi bentuk mulai dari bentuk-bentuk logo yang rumit hingga menjadi sebuah bentuk yang sederhana dan mudah diingat. Berbagai elemen pun ikut bertambah, mulai dari penggunaan inisial, nama perusahaan, monogram maupun pictogram. Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, peran logo menjadi amat penting terutama dalam pembuatan strategi branding sebuah produk, Fungsi identitas merupakan ukuran sebuah logotype.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:⁵

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur

⁵ Sudargo Gautama, hak milik intelektual indonesia dan perjanjian internasional TRIPS, GAATT, putaran uruguay, aditya bakti, 1994, hlm.52.

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang mana produk adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian bahwa ;

“Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Izin usaha industri diberikan oleh menteri, menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangannya pemberian izin usaha industri kepada bupati/walikota.”

Dalam Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja, memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00”.

Dalam pasal 120 ayat 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian berisi:

“Setiap orang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.

Terdapat empat prinsip dalam sistem HKI yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu:⁶

1. Prinsip Keadilan (*the principal of natural justice*)

Yaitu pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak perlindungan ini tidak terbatas hanya di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya.

3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan suatu ciptaan baru.

⁶ Sunaryati Hartono, hukum ekonomi pembangunan indonesia, Bina cipta, Bandung, 1982, hlm.124.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia sebagai warga masyarakat.

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana, yang menurut beliau ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan-larangan yang ada dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:⁸

“Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara integralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

⁸ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:⁹

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip prulastik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya:¹⁰

“Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan”.

⁹ Soediman Kartohadiprojo, *ibid*, hlm. 17.

¹⁰ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menurut Soejono Soekanto adalah:¹¹

“Deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana”.

Dalam hal ini adalah undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian menggunakan teori-teori hukum pidana yang relevan dengan objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini menurut Soejono Soekanto menggunakan metode yuridis normatif yaitu:¹²

“Yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, dan kasus”.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.14.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm.53.

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke iv;
 - b) Kitab undang hukum pidana;
 - c) Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian;
 - d) undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek;
 - e) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta;
 - f) undang-undang no 31 tahun 2000 tentang desain industri.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu:¹³

“Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum
- 3) Bahan hukum tersier yaitu:

“Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain”.

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid*, hlm.52.

b. Studi lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa studi kasus, wawancara, dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, atau laporan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui wawancara dan penyalinan data-data dari pihak yang berkompeten.

5. Alat pengumpul data

a. Data kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Data lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau alat penyimpan.

6. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian dianalisa.

7. Lokasi penelitian

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Depati Ukur No. 35, Bandung;
- 3) Kejaksaan Karanganyar, Jalan Lawu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

8. Jadwal penelitian

No	KEGIATAN	Tahun 2015-2016					
		Jan 2016	Febr 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei- Jun 2016	Agu 2016
1	Pengajuan judul dan Acc judul						
2	Persiapan studi kepustakaan						
3	Bimbingan UP						
4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan Data						
7	Bimbingan						
8	Sidang Kompresif						
9	Revisi dan penggandaan						

